BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 723/PM.00.02/K.RA-09/09/2024 Siak Sri Indrapura, 18 September 2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth.
**Ketua Panwascam Se-Kabupaten Siak**
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :
   1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
   5. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pendoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Berdasarkan Jadwal dan Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Siak memberikan intruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak untuk mengimbau Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan:
   *(1) KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS.*
   *(2) KPPS berkedudukan di TPS.*
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan :
   *(1) KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*
   *(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.*
3. Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan :
   *(1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
   *(2) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan :
   *(1) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:*
      *a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan*
      *b. 6 (enam) orang anggota.*
   *(2) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.*
5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan :
   *(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*
      *a. warga negara Indonesia;*
      *b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*

c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
e. *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
g. *mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
h. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

*(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*

6. Bahwa Pasal 40 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan :

*(1) Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.*

*(2) PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota.*

(3) *Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.*

7. Bahwa Pasal 41 ayat (1), Ayat (2), ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan :

*(1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:*

a. *pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;*
b. *penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;*
c. *penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
b. *pengumuman hasil penelitian administrasi calonanggota KPPS;*
c. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;*
d. *pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan*
e. *penetapan calon anggota KPPS.*

(2) *Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapatmelakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.*

(3) *Dalam hal PPS tidakmendapatkanmasyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembagaprofesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untukmendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.*

(4) *PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2(dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkanperingkat.*

(5) *PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksisejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalamKeputusan KPU Kabupaten/Kota.*

(6) *PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambilsumpah/janji anggota KPPS.*

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SIAK**

**Ketua,**

**Zulfadli Nugraha, TP**

**Tembusan :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal.